

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak sekitar 80% (Kementrian Keuangan, 2014). Data 5 (lima) tahun terakhir perbandingan antara pendapatan dari perpajakan dibandingkan dengan pendapatan negara, disajikan dalam Tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Persentase Perbandingan Pendapatan dari Perpajakan dengan**  
**Pendapatan Negara**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan dari Perpajakan</b> | <b>Pendapatan Negara</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2019         | 1,643,083.90                      | 2,029,417.80             | 80.96%                |
| 2018         | 1,518,789.80                      | 1,928,110.00             | 78.77%                |
| 2017         | 1,343,529.80                      | 1,654,746.10             | 81.19%                |
| 2016         | 1,284,970.10                      | 1,546,946.60             | 83.06%                |
| 2015         | 1,240,418.86                      | 1,496,047.33             | 82.91%                |

**Sumber:** [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar, maka pungutannya harus diatur oleh undang-undang. Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009, kemudian tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif pajak merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh dalam membayar pajaknya. Naik turunnya realisasi penerimaan pajak dalam APBN dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Milyar Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Penerimaan Pajak</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak</b> | <b>Persentase (%) Pencapaian</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2012         | 1,032,570.00                   | 980,518.10                        | 94.96%                           |
| 2013         | 1,192,994.00                   | 1,077,306.70                      | 90.30%                           |
| 2014         | 1,280,389.00                   | 1,146,865.80                      | 89.57%                           |
| 2015         | 1,379,992.00                   | 1,240,418.86                      | 89.89%                           |
| 2016         | 1,546,665.00                   | 1,284,970.10                      | 83.08%                           |
| 2017         | 1,498,871.00                   | 1,343,529.80                      | 98.25%                           |
| 2018         | 1,596,632.00                   | 1,518,789.80                      | 95.12%                           |

**Sumber:** [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pada kenyataannya upaya optimalisasi potensi sektor pajak yang dilakukan pemerintah tidaklah mudah, hal tersebut dapat dibuktikan dari Tabel 1.1. yang menunjukkan bahwa angka dari realisasi penerimaan pada sektor pajak memang selalu meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 hingga tahun 2018 selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan (Kurniasih dan Maria, 2013), sehingga mereka akan melakukan strategi-strategi untuk mengurangi pajak. Usaha atau strategi untuk mengurangi pajak dapat disebut tindakan agresif terhadap pajak atau Agresivitas Pajak. Perusahaan dapat melakukan Agresivitas Pajak dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurang pajak yang ada pada PPh pasal 6 ayat 1b, misalnya dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Dan juga dapat memanfaatkan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan obyek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak, misalnya, perseroan terbatas (PT) dapat berinvestasi pada perusahaan atau badan usaha di Indonesia, dan deviden yang diterima oleh PT akan dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat PT memiliki saham paling sedikit 25% dari jumlah modal di setor pada perusahaan sebagaimana diatur pada UU PPh pasal 4 ayat 3. Banyak faktor yang

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan Agresivitas Pajak, antara lain *Inventory Turnover*, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan *Company Size*.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu *Inventory Turnover*. Fahmi (2014:162) menyatakan bahwa rasio *Inventory Turnover* ini melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perputaran persediaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan pada persediaan. Perusahaan yang memiliki banyak persediaan memiliki resiko seperti barang yang rusak atau hilang sehingga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan akan membentuk dana cadangan kerugian penurunan penilaian persediaan. Dana cadangan tersebut menurut PMK No. 219 tahun 2012 bukan termasuk dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, dan hal ini akan membuat perusahaan membayar pajak lebih besar. Penelitian Adisamartha & Noviani (2015) menunjukkan bahwa *Inventory Turnover* (perputaran persediaan) berpengaruh terhadap tingkat Agresivitas Pajak.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu Komisaris Independen. Prakosa (2014) menyatakan bahwa jika jumlah Komisaris Independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak juga akan mengalami penurunan. Dengan adanya Komisaris Independen sebagai alat pengawasan di dalam perusahaan maka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penurunan Agresivitas Pajak. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh proporsi Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014).

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu Profitabilitas. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba suatu perusahaan, besarnya pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar sehingga Agresivitas Pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai *Effective Tax Rate*. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak telah dilakukan oleh Napitu dan Kurniawan (2016) dan Luke dan Zulaikha (2016).

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu *Company Size*. Perusahaan yang besar dengan sumber daya yang baik dapat menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR). Tindakan Agresivitas Pajak dapat diukur menggunakan ETR, sehingga ETR yang kecil menunjukkan tindakan Agresivitas Pajak dalam perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Luke (2016) serta Ayem dan Setyadi (2019) bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Dari latar belakang penelitian yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Inventory Turnover*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Company Size* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**.

## **1.2. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah *Inventory Turnover* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
4. Apakah *Company Size* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
5. Apakah *Inventory Turnover*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Company Size* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Inventory Turnover* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui Pengaruh *Company Size* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui Pengaruh *Inventory Turnover*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Company Size* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

### 1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel-variabel *Inventory Turnover*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Company Size* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan tambahan informasi bagi investor untuk menambah wawasan dan mengambil keputusan terutama mengenai pengaruh *Inventory Turnover*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Company Size* terhadap Agresivitas Pajak.